

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara dijamin oleh negara tanpa terkecuali dengan memberlakukan aturan-aturan hukum untuk membentuk negara yang harmonis, aman dan damai. Adanya hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, menegaskan bahwa baik wanita maupun laki-laki memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama seperti manusia lain pada umumnya tidak terkecuali bagi narapidana. Narapidana yang dijatuhi hukuman akibat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bukan berarti hak-hak asasinya dicabut. Pada dasarnya, narapidana tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dipidana, oleh karena itu, hal tersebut tidak menjadikan hak-hak narapidana untuk diabaikan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 11-12.

Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan upaya atau rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>2</sup> Disamping itu, setelah narapidana bebas dari pidana, mereka dapat diterima kembali, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab di dalam masyarakat dan lingkungannya.<sup>3</sup> Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.<sup>4</sup>

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani, hak untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.<sup>5</sup> Hak-hak narapidana tersebut tidak diberikan secara otomatis kepada narapidana, tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan hak narapidana laki-laki adalah sama, namun wanita memiliki hak kodrati yang berbeda dengan

---

<sup>2</sup> Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 57.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 181.

<sup>5</sup> *Ibid.*

hak laki-laki yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini, hak-hak narapidana wanita harus lebih dilindungi dan mendapat perhatian yang khusus, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Hak narapidana wanita diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana wanita dan anak didik pemasyarakatan wanita berhak mendapat perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan pakaian.<sup>6</sup> Selain itu, diatur pula dalam Pasal 20 ayat (1), bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, serta ayat (3) bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.<sup>7</sup>

Salah satu hak narapidana wanita adalah untuk menyusui anaknya. Menyusui dapat menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 231.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 234.

menopause dan kanker ovarium.<sup>8</sup> Pola pemberian makan terbaik bagi bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi memberikan air susu ibu (ASI) segera setelah bayi lahir yaitu dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir, dan hanya memberikan ASI saja sejak bayi lahir sampai umur 6 (enam) bulan.<sup>9</sup> Pemberian ASI sangat penting bagi kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan.

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup> Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap manusia dimulai sejak manusia itu dilahirkan atau bahkan sejak dalam kandungan.

Minimnya kapasitas, ketidaklengkapan fasilitas, dan buruknya pelayanan di lembaga pemasyarakatan, serta ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana terlebih bagi narapidana wanita sehingga dalam hal ini, wanita adalah objek yang paling rentan akan bahaya psikis dan fisik.<sup>11</sup> Atas dasar tersebut, dapat

---

<sup>8</sup>Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, <http://www.kinerja.or.id/pdf/5dffecb9-4ca6-4e08-83de-2d4bb555d08f.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.25 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 14.40 WIB.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Adik Wibowo & Tim, 2015, *Kesehatan Masyarakat di Indonesia Konsep, Aplikasi dan Tantangan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

<sup>11</sup> Munawir Azis, 2010, Melindungi Tahanan Perempuan, Suara Merdeka.com, <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/26/96593/Melindungi-Tahanan-Perempuan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, pukul 11.50 WIB.

timbulnya berbagai masalah atau opini dalam masyarakat, diantaranya bagaimana pelaksanaan dan pemberian pelayanan terhadap hak-hak narapidana wanita menyusui di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam hal ini wanita mendapat perlindungan atas hak-hak kodratnya.

Perhatian petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana wanita yang sedang menyusui anaknya di lembaga pemasyarakatan, yang membutuhkan fasilitas khusus seperti nutrisi dan asupan gizi yang lebih dari narapidana-narapidana wanita lain yang tidak memiliki tanggungan bayi atau balita. Tambahan nutrisi dan asupan gizi bagi narapidana wanita menyusui berguna untuk memenuhi nutrisi dan gizi bagi ibu dan bayinya, serta pemberian waktu tertentu untuk memberikan ASI yang baik bagi bayi atau balitanya. Ditambah, perlunya perhatian khusus bagi narapidana wanita yang sedang menyusui bayinya atas pelayanan kesehatan pasca melahirkan dan saat menyusui, dan perhatian khusus bagi narapidana wanita menyusui yang tetap menjalani pembinaan dan pekerjaan, serta fasilitas tempat bagi narapidana wanita untuk menyusui bayi atau balitanya di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum ini dengan judul “HAK NARAPIDANA WANITA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah apakah hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya pada pelaksanaan hak narapidana wanita menyusui sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

### a. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Agar petugas lembaga pemasyarakatan tidak hanya bertugas untuk menjaga narapidana saja, melainkan juga sebagai pembina narapidana yang tetap memberikan hak-hak kepada narapidana wanita menyusui sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Bagi Narapidana Wanita

Agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada narapidana wanita menyusui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan yang tetap memberikan hak-hak asasi kepadanya yaitu hak untuk menyusui.

### c. Bagi Masyarakat

Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tempat pembinaan seperti lembaga pemasyarakatan tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak narapidana wanita menyusui.

### d. Bagi Lembaga Universitas

Untuk dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

e. Bagi Peneliti

Agar penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya pemberian dan pemenuhan hak narapidana wanita menyusui sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Hak Narapidana Wanita Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta” bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Adapun skripsi dengan tema yang senada, yaitu :

1. Tri Julian Dewi Sianturi (100510230), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014 dengan judul skripsi “Hak Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil Serta Hak Anak Sejak Dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi Di Lembaga Pemasyarakatan”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam lembaga pemasyarakatan, serta tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian adalah bahwa hak narapidana yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan belum terpenuhi

secara optimal karena seluruh narapidana diperlakukan sama, namun dari segi makanan narapidana yang sedang hamil diberikan dua kali lipat jumlah porsi dari narapidana lainnya, sehingga masih sebatas kuantitas belum kualitas.

2. Lily Lastriana Dewi (070509664), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014 dengan judul skripsi “Pembinaan Narapidana Wanita Yang Mempunyai Anak Balita Atau Dalam Keadaan Mengandung Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. Rumusan masalah yang diangkat yang pertama adalah bagaimana pembinaan narapidana wanita yang mempunyai anak balita atau mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, yang kedua adalah apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang mempunyai anak balita atau mengandung dan upaya untuk mengatasi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, serta tujuan penelitian penulis yang pertama adalah memperoleh data tentang pembinaan narapidana wanita yang sedang menjalani proses pidana dalam keadaan mempunyai anak balita atau mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, yang kedua adalah untuk memperoleh data tentang kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang sedang menjalani proses pidana dalam keadaan mempunyai anak balita atau mengandung dan upaya untuk mengatasinya di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian yang

pertama adalah khusus narapidana wanita yang hamil dan melahirkan atau membawa tanggungan balita tidak melakukan pembinaan yang berupa kegiatan fisik baik olahraga, kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan yang membahayakan ibu dan anak, yang kedua adalah kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang hamil atau mempunyai anak yaitu keterbatasan tenaga pembimbing, tenaga ahli kandungan, narasumber dan anggaran operasional yang minim.

3. Tirsa D.G Ticoalu, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2013 dengan judul “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sistem perlakuan dan bentuk perlindungan terhadap narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku, dan hak yang dimilikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama narapidana. Demikian halnya dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntutan konseling.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Tri Juliana Dewi Sianturi menekankan tentang hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di lembaga pemasyarakatan, Lily Lastriana Dewi pada pembinaan narapidana wanita yang mempunyai anak balita atau dalam keadaan mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan Tirsa D.G Ticoalu pada perlindungan hukum pada narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan, maka penelitian penulis menekankan pada apakah hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia pada umumnya yang harus dijamin dan dihormati oleh setiap orang termasuk petugas atau pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep (pengertian/definisi/pernyataan)**

1. Hak menurut Pengantar Ilmu Hukum adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut

memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum.<sup>12</sup>

2. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>13</sup>
3. Hak narapidana adalah kewenangan yang memiliki landasan hukum dan dilindungi hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
4. Wanita adalah perempuan dewasa: kaum, kaum putri (dewasa).<sup>14</sup>
5. Menyusui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah memberikan air susu untuk diminum (kepada bayi dan sebagainya) dari buah dada; memberi air susu kepada: binatang pada umumnya ~ anaknya sambil berdiri.<sup>15</sup>
6. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, dan B. Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 90.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 163.

<sup>14</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1556.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1363.

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

#### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat Pasal 14 ayat (1) perihal pemberian grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Pasal 14 ayat (2) perihal pemberian amnesti dan abolisi kepada

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 80.

narapidana. Pasal 27 ayat (1) perihal warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian pemsarakatan. Pasal 1 angka 2 perihal pengertian sistem pemsarakatan. Pasal 1 angka 3 perihal pengertian lembaga pemsarakatan. Pasal 1 angka 6 perihal pengertian terpidana. Pasal 1 angka 7 perihal pengertian narapidana. Pasal 3 perihal fungsi lembaga pemsarakatan. Pasal 14 ayat (1) perihal hak-hak narapidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian hak asasi manusia. Pasal 49 ayat (2) dan (3) perihal hak wanita dikarenakan fungsi reproduksinya. Penjelasan Pasal 49 ayat (3) perihal pengertian perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian grasi.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Pasal 128 ayat (2) perihal kewajiban pihak-pihak untuk mendukung pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya. Pasal 142 ayat (1) perihal upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan termasuk ibu hamil dan menyusui.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3842. Pasal 2 ayat (1) perihal program pembinaan dan pembimbingan di lembaga pemasyarakatan. Pasal 3 perihal pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi beberapa hal.

- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3846. Pasal 7 ayat (1) perihal narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b perihal perlengkapan pakaian bagi narapidana wanita terdiri dari. Pasal 20 ayat (1) perihal narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Pasal 20 ayat (3) perihal anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) perihal pengertian makanan tambahan. Penjelasan

Pasal 20 ayat (3) perihal pemberian makanan tambahan dimaksudkan menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291. Pasal 6 perihal kewajiban ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Pasal 12 ayat (1) perihal larangan ibu untuk memberikan susu formula bagi bayinya. Pasal 13 perihal kewajiban tenaga kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan memberikan informasi dan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif kepada ibu menyusui.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku (literatur), jurnal, hasil penelitian, surat kabar, website, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa pengertian istilah atau bahasa sehari-hari menurut kamus.

## b. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari sumber hukum primer dan sekunder, serta wawancara narasumber di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

## c. Analisis Data

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut :

#### a) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

#### b) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum.

c) Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal, yaitu mengartikan kata-kata pada bagian kalimat berdasarkan bahasa sehari-hari atau hukum. Interpretasi sistematis yang mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem hukum. Interpretasi antisipasi untuk menjawab isu hukum yang berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologi untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

e) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana penerapan hukum positif mengenai hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa pendapat hukum, teori, ajaran hukum yang diperoleh dari

buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan statistik dari instansi/lembaga resmi dan dokumen. Dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Pendapat hukum juga diperoleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber :

- a) Narapidana S
  - b) Pengelola Kepribadian Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Ibu Hastiti Budiutami, S.H.
  - c) Ka. Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Ibu Tri Astuti, S.Ag., M.Hum.
  - d) Pengelola Pembinaan Intelektual Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta Ibu Kandi Tri Susilaningih, S.H., M.H.
  - e) Perawat Ahli Muda Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, Bapak Sunardi, S.Kep.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk dicari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.

d. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif. Diawali dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum yang dimaksud adalah mengenai isi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dan kesimpulan khusus hasil penelitian dari hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta yang terjadi.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang hak narapidana wanita, tinjauan umum tentang wanita dan menyusui, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dan hasil penelitian hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan hukum.

